



Proyek ini didanai oleh
Uni Eropa



Institut
KAPAL Perempuan
Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan



PROTOKOL

DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN PROGRAM ACTION *(Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19)*

April 2021

Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Institut KAPAL Perempuan dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.

PROTOKOL DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN PROGRAM ACTION

A. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk yang tidak bekerja. Dalam Rilis BPS 15 Februari 2021, sejak Maret hingga September 2020, kenaikan jumlah penduduk miskin mencapai 0,41 persen atau sebanyak 1,13 juta orang. Demikian juga dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang naik 1,84 persen pada Agustus 2020, dihitung sejak Agustus 2019. Dalam Rilis BPS tersebut juga menyebutkan penduduk yang bekerja di sektor informal naik 4,59 persen dan pekerja paruh waktu naik 3,42 persen, pada Agustus 2020.¹ Di tengah upaya masyarakat melawan penularan COVID-19, masyarakat juga harus bertahan dari berkurangnya ketersediaan pangan keluarganya.

Di Indonesia, program perlindungan sosial pemerintah pada masa pandemi COVID-19 cukup besar seiring dengan adanya penambahan anggaran. Alokasi kenaikannya adalah 203,90 triliun rupiah yang di antaranya termasuk Bantuan Sosial baik Non Tunai (pangan) maupun tunai. Namun, seperti halnya sebelum pandemi, keteraksesan kelompok perempuan miskin, minoritas, dan kelompok marjinal lainnya, pada program Perlindungan Sosial, juga menjadi masalah krusial pada masa pandemi COVID-19. Masalah dokumen kependudukan, aksesibilitas kelompok-kelompok khusus seperti penyandang disabilitas dan lansia, dan distribusi pada wilayah-wilayah terpencil adalah masalah yang sama terjadi pada masa pandemi COVID-19 dalam distribusi program Perlindungan Sosial.

Distribusi bantuan pangan Proyek ACTION (*Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19*) hendak mengisi gap tersebut. Bantuan pangan ini memberikan prioritas dan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang selama ini tereksklusi dari program Perlindungan Sosial khususnya Bantuan Sosial Non Tunai untuk COVID-19. Proyek ACTION diinisiasi oleh Hivos dan diimplementasikan oleh lima mitra lokal, yaitu CISDI, Institut KAPAL Perempuan, PAMFLET, PUPUK, dan SAPDA. Proyek yang didanai oleh Uni Eropa ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam mencegah, menanggulangi, serta memitigasi risiko dan kerentanan yang ditimbulkan oleh krisis COVID-19 dan untuk memastikan bahwa kelompok rentan dan terpinggirkan di 40 desa/kelurahan dalam 5 kota/kabupaten di Indonesia memiliki akses yang sama dalam program pemulihan sosial dan ekonomi akibat pandemi.

B. TUJUAN

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

Protokol Distribusi Bantuan Pangan ini disusun untuk menyediakan panduan bagi tim proyek ACTION dalam melakukan proses penyaluran bantuan pangan mulai dari pendataan, penyaluran bantuan, pengadaan barang bantuan, dan pendokumentasian proses penyaluran.

C. PRINSIP-PRINSIP

1. **Affirmative Action atau perlakuan khusus**, merupakan prinsip dasar yang diberlakukan dalam penyaluran bantuan pangan ini. Dengan keterbatasan akses kelompok penerima manfaat terhadap program Perlindungan Sosial khususnya Bantuan Pangan Non Tunai, prinsip *Affirmative Action* membuka ruang tanpa hambatan birokrasi-prosedural.
2. **Menghargai keberagaman penerima manfaat berdasarkan latar belakang suku, ras, agama, dan identitas lainnya**. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai pluralistik. Dalam proses penyaluran bantuan pangan, identitas apapun tidak menjadi hambatan untuk menyeleksi penerima bantuan pangan. Sebaliknya, penerima bantuan pangan yang memiliki identitas minoritas yang sering termarginalkan menjadi kelompok yang diprioritaskan.
3. **Peka dan empati terhadap situasi dan kondisi penerima manfaat**. Proses pendataan dan penyaluran bantuan dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi penerima manfaat. Oleh karena itu, dalam desain penyaluran ini menggunakan dua cara distribusi, yakni 1) pengambilan di pos distribusi; dan 2) pengantaran oleh tim relawan untuk memudahkan aksesibilitas penerima manfaat.
4. **Membuka ruang bagi perempuan dan kelompok marginal untuk berani mengungkapkan pengalaman pribadi**. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa penyaluran bantuan pangan tidak terbatas sebagai kegiatan yang bersifat jangka pendek saja, namun kegiatan ini membuka ruang-ruang lain keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam proyek ini. Selain itu juga didasari oleh keyakinan bahwa pengalaman perempuan dan kelompok marginal adalah data dan pengetahuan. Oleh karena itu, tim lapangan mendorong perempuan dan kelompok marginal penerima manfaat berani mengungkapkan pengalamannya khususnya pada masa pandemi COVID-19.
5. **Partisipatif**. Dalam proses penyaluran bantuan pangan ini mulai dari pendataan, pengadaan barang dan jasa, pelibatan relawan desa/kelurahan hingga penyaluran, serta meletakkan hubungan yang setara dan saling membantu. Tim *Field Officer*, kader, dan relawan desa serta penerima manfaat saling memberi ruang untuk keterlibatan aktif. Seluruh pihak adalah sumber informasi.
6. **Menjaga privasi dan kerahasiaan**. Seluruh data dan informasi tentang penerima manfaat dijaga keamanannya dan kerahasiaannya, terutama pada kelompok penerima manfaat tertentu yang cenderung menyembunyikan identitasnya untuk melindungi

dirinya. Seluruh publikasi terkait penyaluran bantuan pangan ini dilakukan dengan telah mendapatkan persetujuan dari penerima manfaat dan pihak-pihak terkait.

7. **Memberi rasa aman dan nyaman.** Penerima manfaat memiliki kebebasan untuk memberikan data dan informasinya secara aman dan nyaman. Oleh karena itu, dalam proses pendataan, hubungan yang dibangun dari awal dengan penerima manfaat adalah *trust* (kepercayaan). Penerima manfaat percaya bahwa data dan informasinya digunakan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Pada kelompok-kelompok penerima manfaat tertentu, mereka percaya bahwa pelibatan mereka dilakukan sebagai bagian dari keberpihakan terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan.

D. KRITERIA PENERIMA BANTUAN PANGAN

Penerima bantuan pangan ini diutamakan pada perempuan miskin dan kelompok marjinal. Kelompok marjinal adalah kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena jenis kelamin, status sosial ekonomi, penyandang disabilitas, status perkawinan, identitas gender dan orientasi seksual, keyakinan atau kepercayaan yang tereksklusi, dan usia. Kelompok-kelompok ini terbatas aksesnya terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik terutama pada masa COVID-19. Kriteria kelompok penerima bantuan pangan yang dimaksud adalah:

1. **Perempuan Miskin** adalah perempuan yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Umumnya, perempuan miskin yang diidentifikasi sebagai penerima manfaat adalah perempuan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. **Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Miskin** adalah perempuan yang sedang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual yang membuatnya hidup dalam keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
3. **Perempuan Kepala Keluarga Miskin** adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan kehidupan, keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Perempuan Kepala Keluarga dalam definisi ini berlaku untuk perempuan kepala keluarga secara *de jure* dan *de facto*.
4. **Lansia Miskin** adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas² yang miskin, terlantar, atau tidak memiliki keluarga yang mengasuhnya.
5. **Penyandang Disabilitas Miskin** adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Penyandang disabilitas miskin dalam definisi ini adalah penyandang disabilitas yang selain karena disabilitasnya juga berada dalam garis kemiskinan sehingga mengalami hambatan dalam berinteraksi

² Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998

dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

6. **Kelompok Minoritas Seksual Miskin** dalam definisi ini adalah mereka yang miskin dan diutamakan pada mereka yang sulit mengakses bantuan sosial COVID-19 karena hambatan prosedur administrasi.

E. PROTOKOL DISTRIBUSI

1. Pendataan

Pendataan penerima bantuan pangan ini dilakukan berbasis komunitas. Pendataan Berbasis Komunitas adalah proses pendataan yang terintegrasi dengan proses-proses pendekatan kepada masyarakat, terutama perempuan miskin dan kelompok marjinal, tokoh masyarakat dan aparat desa agar sejak awal mereka telah terlibat sebagai elemen-elemen pendukung dalam penerapan proyek ini ke depan. Pendataan berbasis komunitas juga dapat mengakomodasi pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang warga di sekitarnya atau di komunitasnya. Dengan demikian, untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat khusus, seperti perempuan miskin, Kepala Keluarga Perempuan, perempuan korban KDRT, Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas seksual, lansia, dan kelompok marjinal lainnya lebih mudah karena data dan informasinya bersumber langsung dari masyarakat.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pendataan penerima bantuan pangan ini menerapkan prinsip *affirmative action* (perlakuan khusus). Bentuk afirmasi dalam proses pendataan yang diberikan kepada penerima bantuan pangan, antara lain adalah sebagai berikut:

- Membolehkan tidak mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk kelompok penerima bantuan pangan yang tidak memiliki NIK dan KTP. Umumnya kelompok ini adalah kelompok minoritas seksual, perempuan korban KDRT yang memiliki masalah dalam dokumen perceraian, Perempuan Kepala Keluarga yang ditelantarkan dan memiliki masalah dalam dokumen kependudukan keluarga, perempuan miskin korban bencana alam yang belum memiliki dokumen kependudukan, lansia yang ditelantarkan oleh keluarga dan tidak memiliki dokumen kependudukan, Penyandang Disabilitas yang memiliki masalah dalam akses pada pengurusan dokumen kependudukan, kelompok minoritas keyakinan yang tidak memiliki KTP dan lain-lain.
- Membolehkan tidak mencantumkan nama asli dan alamat tempat tinggal bagi kelompok minoritas seksual yang merasa tidak aman untuk memberikan informasi tersebut. Kecenderungan kelompok minoritas seksual menyembunyikan identitas kependudukannya adalah bagian dari upayanya untuk melindungi dirinya dari

praktek-praktek diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, kriminalisasi dan sebagainya.

- Membolehkan tidak mencantumkan nomor telepon bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi yang lain.
- Menggunakan pendekatan khusus untuk menjangkau kelompok minoritas seksual, seperti berkoordinasi dengan organisasi jaringan atau komunitas minoritas seksual dan memberikan penjelasan secara khusus mengenai tujuan distribusi bantuan pangan.

Pendataan penerima bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahapan yaitu (1) Pendataan (Pengumpulan Data) dan (2) Pengolahan Data. Proses pendataan mencakup, sebagai berikut:

Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan. Tim *Field Officer* menemui pemerintah desa/kelurahan untuk menjelaskan tentang rencana dan tujuan distribusi bantuan pangan sekaligus mensosialisasikan proyek ACTION kepada pemerintah desa/kelurahan yang belum mengetahui dan memahami proyek ACTION. Setelah mendapatkan persetujuan desa untuk bekerja sama dalam proses distribusi ini, tim mendiskusikan kriteria kelompok penerima manfaat untuk mendapatkan masukan dari desa/kelurahan. Umumnya desa/kelurahan memberikan rekomendasi kelompok penerima manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki desa/kelurahan. DTKS adalah data penduduk miskin yang menjadi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) program perlindungan sosial pemerintah. Data ini yang juga biasanya digunakan desa/kelurahan untuk mendistribusikan Bantuan Sosial COVID-19. Untuk mendapatkan data penduduk miskin terutama perempuan miskin dan kelompok marjinal yang belum menerima Bantuan Sosial COVID-19, desa merekomendasikan tim untuk berkoordinasi dengan kader-kader desa/kelurahan.

Koordinasi dengan Kader Desa/Kelurahan. Umumnya kader desa/kelurahan, yang sebagian besar adalah perempuan, memiliki pengetahuan, informasi dan data tentang penduduk desa/kelurahan. Peran mereka yang selama ini difungsikan sebagai tenaga pendataan di desa membuat mereka mengenal dengan baik penduduk di desa/kelurahan mereka. Namun, perspektif afirmasi dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal yang belum dimilikinya membuatnya seringkali tidak dapat menjangkau kelompok-kelompok marjinal tersebut. Disinilah pentingnya proses koordinasi tim *Field Officer* dengan para kader desa/kelurahan. Tim dan Kader Desa/Kelurahan dapat membuat daftar bersama penerima bantuan pangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam kegiatan ini. Kader Desa/Kelurahan juga dapat dilibatkan dalam proses verifikasi lapangan.

Menyusun Daftar Penerima Bantuan Pangan. Data yang diberikan oleh pemerintah desa maupun Kader Desa/Kelurahan disusun berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Umumnya data yang diberikan berdasarkan program Perlindungan Sosial, misalnya

Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), KPM Rastra (Beras Sejahtera), KPM JKN-PBI, KPM Bantuan Lansia dan lain-lain. Kader Desa/Kelurahan untuk program-program kesehatan, selain memiliki data KPM program Perlindungan Sosial untuk jaminan kesehatan, umumnya memiliki data tentang keluarga dengan bayi/balita, data PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), keluarga yang memiliki pasangan usia subur dan lain-lain. Data-data ini dapat digunakan sebagai basis penyusunan daftar penerima bantuan pangan. Daftar penerima bantuan pangan ini dapat dikategorisasi berdasarkan penerima yang sudah pernah menerima bantuan sosial COVID-19 atau belum. Kategorisasi ini dapat membantu dalam proses seleksi penerima bantuan pangan berdasarkan kuota bantuan pangan yang dimiliki.

Verifikasi Lapangan. Berdasarkan daftar penerima bantuan pangan, tim bersama Kader Desa/Kelurahan melakukan proses verifikasi lapangan. Tim mendatangi calon penerima bantuan pangan untuk wawancara. Wawancara dilakukan untuk memastikan informasi dan data penerima manfaat atau mengkoreksi data yang sudah ada. Selain itu, tim juga mendapatkan informasi mengenai kondisi-kondisi khusus yang dialami penerima manfaat sebagai dampak pandemi COVID-19.

Koordinasi temuan pendataan. Setelah data penerima manfaat terkonfirmasi, data dikoordinasikan kembali dengan pemerintah desa. Hal ini bertujuan agar pemerintah desa menjadi bagian dari proses pendataan ini dan memiliki rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap proses penyaluran bantuan pangan ini. Dari data yang ada, pemerintah desa kemudian memberikan rekomendasi siapa saja penerima manfaat yang perlu diubah.

Koordinasi Revisi Data. Tim bersama kader desa selanjutnya melakukan revisi bersama data penerima bantuan pangan. Revisi yang dilakukan antara lain untuk (1) mengganti penerima manfaat yang sudah meninggal atau tidak tinggal di desa/kelurahan tersebut (2) mengganti penerima manfaat yang tidak masuk kriteria (3) memperbaiki data yang salah seperti nama, NIK, tempat tanggal lahir, dll.

Verifikasi Lapangan. Data yang telah direvisi tersebut kemudian diverifikasi kembali di lapangan untuk mendapatkan data final yang disepakati dengan desa/kelurahan.

Pendalaman Pendataan. Pendalaman pendataan khusus dilakukan pada kelompok penyandang disabilitas. Tim KAPAL Perempuan berkoordinasi dengan SAPDA. SAPDA menyediakan pertanyaan-pertanyaan pendalaman untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus kelompok penyandang disabilitas. Tim KAPAL kemudian melakukan wawancara khusus untuk pendalaman kondisi dan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas.


Input Data. Setelah seluruh data terkumpul, tim memasukkan (input) data secara online melalui Google Form. Tim Pengolah Data lalu secara berkala melakukan pengecekan proses input data tersebut.

Pengolahan Data. Setelah seluruh data berhasil diinput dalam *Google Form*, tim mulai melakukan proses pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan beberapa tahapan, meliputi:

- Pengumpulan data (*data compiling*) merupakan proses awal penarikan data dari *google form* untuk dimasukkan ke dalam satu database dalam format excel.
- Selanjutnya adalah proses *cleaning*/pembersihan data. Dalam proses ini data dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria penerima bantuan dan wilayahnya. Dalam proses ini data dirapikan sehingga data terklasifikasi berdasarkan wilayah dan kriteria.
- Selanjutnya dilakukan pengkodean (*coding*). Proses pengkodean ini dilakukan dengan membuat kode yang memudahkan untuk menjumlah data penerima bantuan sesuai dengan kriteria. Pada proses ini menghasilkan jumlah data berdasarkan kriteria.
- Kemudian dilakukan pengecekan ulang dan verifikasi, tahap ini merupakan proses mengecek kelengkapan data secara detail meliputi nama, alamat, tlp, dll. Apabila ada data yang belum lengkap maka selanjutnya kekurangan data tersebut akan dicek kembali ke lapangan.
- Yang terakhir adalah *crossdata*, yaitu proses pendalaman data yang dilakukan untuk melihat tingkat kerentanan calon penerima bantuan berdasarkan multiple discrimination yang dialaminya.

Grafik 1.

Pengolahan Data Penerima Bantuan Pangan



2. Pengadaan Barang Bantuan Pangan

Pengadaan barang bantuan pangan dilakukan oleh tim Hivos melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1) Koordinasi dengan Institut KAPAL Perempuan dan SAPDA untuk menentukan barang-barang yang akan diadakan dengan mempertimbangkan:

- Kebutuhan bahan pangan setiap daerah
 - Ketersediaan barang di masing-masing daerah
- 2) Koordinasi dengan Institut KAPAL Perempuan dan SAPDA untuk menentukan dan membuat database:
 - Jadwal distribusi
 - Titik pengambilan setiap kecamatan/ kelurahan/ desa
 - Jumlah paket di setiap titik pengambilan
 - 3) Membuat daftar Penyedia sembako di masing-masing daerah bersama Institut KAPAL Perempuan dan SAPDA
 - 4) Melakukan verifikasi Penyedia melalui form untuk mendokumentasikan:
 - Nama Pemilik
 - Identitas Badan Usaha / Perorangan
 - Skala usaha
 - Barang tersedia
 - Kerja sama dengan produsen skala kecil
 - Foto produk / toko
 - 5) Menentukan kuantitas pengadaan yang akan dilakukan oleh masing-masing Penyedia terdaftar
 - 6) Melakukan proses administrasi pengadaan yaitu:
 - Pembuatan TOR Pengadaan Sembako
 - Pembuatan Memo Penunjukan Langsung bagi Penyedia Terdaftar
 - Membuat Purchase Order untuk masing-masing Penyedia
 - Mengajukan Transfer Request untuk pembayaran masing-masing Penyedia

Setelah dana diterima maka proses koordinasi dengan Penyedia di lapangan untuk persiapan distribusi akan dilakukan oleh Institut KAPAL Perempuan dan SAPDA.

3. Penyaluran Bantuan Pangan

Penyaluran bantuan pangan dilakukan secara langsung melalui pos distribusi dan juga pengantaran ke tempat penerima bantuan. Proses penyaluran ini dilakukan dengan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan meliputi jaga jarak, menggunakan masker serta menyediakan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan di pos distribusi sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik.

Penyaluran ini bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan. Pemerintah desa/kelurahan berperan untuk mengawasi proses penyaluran dan menyediakan kantor desa/kelurahan sebagai salah satu pos distribusi. Selain itu, penyaluran ini juga melibatkan kader-kader desa dan masyarakat yang terlibat sebelumnya dalam proses pendataan serta para relawan yang akan berperan dalam pendistribusian di pos distribusi maupun penjangkauan langsung ke tempat tinggal penerima bantuan melalui proses pengantaran.

Mekanisme penyaluran ini secara detail sebagai berikut:

1) Sistem distribusi

Sistem distribusi ini dirancang berdasarkan perkembangan pandemi COVID-19 dan situasi komunitas serta penerima manfaat. Sistem distribusi ini dibagi dalam dua cara, yaitu (1) distribusi melalui pos-pos distribusi (2) distribusi langsung ke tempat tinggal penerima manfaat yang memiliki keterbatasan aksesibilitas fisik, tempat terpencil, kelompok dengan identitas minoritas seksual.

Tabel. 1
Hal Hal Yang Mendasari Penentuan Cara Penyaluran Bantuan Pangan

Situasi dan Kondisi Penerima Bantuan Pangan	Cara 1: Pengambilan di Pos Distribusi	Cara 2: Pengantaran oleh Tim Relawan
Jarak tempat tinggal penerima bantuan dengan pos distribusi.	Jarak tempat tinggal penerima bantuan dekat dengan pos distribusi, sehingga penerima bantuan tidak membutuhkan biaya transportasi untuk mengambil paket bantuan.	Jarak tempat tinggal penerima bantuan jauh dengan pos distribusi, sehingga apabila mengambil langsung di pos distribusi membutuhkan biaya transportasi .
Lokasi tempat tinggal penerima bantuan	Lokasi tempat tinggal penerima bantuan terkonsentrasi di satu tempat	Lokasi tempat tinggal penerima bantuan menyebar dan jarak satu dengan yang lainnya cukup jauh.
Kondisi geografis tempat tinggal penerima bantuan	Mudah diakses dengan jalan kaki maupun menggunakan alat transportasi.	Tidak dapat diakses dengan alat transportasi, hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki dalam waktu yang cukup panjang.
Kondisi fisik / kesulitan mobilitas penerima bantuan	Tidak ada kesulitan secara fisik dan/atau mobilitas apabila mengambil langsung di pos distribusi.	Ada kesulitan secara fisik dan/atau mobilitas sertatidak memiliki keluarga yang dapat mewakili untuk mengambil langsung di pos distribusi.
Kebutuhan melindungi identitas	Penerima bantuan bersedia mengambil di pos ditribusi karena merasa aman , telah	Penerima bantuan tidak bersedia mengambil dipos distribusi karena ingin

penerima bantuan	berani <i>coming out</i> bahkan sudah sering bekerjasama dengan warga desa.	melindungi identitas gendernya
------------------	---	---------------------------------------


Penerima manfaat yang mengambil ke pos distribusi menggunakan kupon yang berisi informasi tentang nomor antrian, tanggal, dan jam pengambilan. Hal ini untuk meminimalisir bertumpuknya penerima bantuan pangan di pos distribusi dalam satu waktu. Kupon didistribusikan oleh relawan satu hari sebelum penyaluran.

2) Pelibatan Relawan

Relawan penyaluran bantuan pangan ini berasal dari warga masyarakat di desa/kelurahan program yang bersedia membantu penyaluran bantuan pangan di pos-pos distribusi. Secara sukarela, mereka membantu penyaluran berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Relawan yang terlibat berasal dari berbagai kelompok masyarakat yaitu kader desa, organisasi perempuan akar rumput (Sekolah Perempuan), dan kelompok disabilitas yang berada di empat wilayah jangkauan proyek. Jumlah relawan masing-masing wilayah tergambar dalam Grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1.

Distribusi Jumlah Relawan Berdasarkan Wilayah



Proses penggalangan relawan dilakukan mulai dari perekrutan, wawancara kesediaan dan sosialisasi protokol penyaluran bantuan pangan. Relawan yang terekrut dalam proses penyaluran bantuan pangan ini sebanyak 225 relawan di 40 desa/kelurahan dengan sebaran yang berbeda tergantung pada banyaknya paket bantuan yang akan dibagikan. Relawan ini akan bertugas dalam rentang waktu 3-7 hari dalam kurun waktu

1 bulan di masing-masing kota/kabupaten dengan jangkauan penerima manfaat sebanyak 20 - 60 paket per pos distribusi yang dibagikan per hari, baik pengambilan yang dilakukan secara langsung maupun pengantaran. Khusus untuk pengambilan secara langsung jumlah orang (penerima bantuan) yang datang ke pos distribusi dibatasi maksimum berjumlah 20 orang dan diatur jam pengambilannya sehingga berbeda untuk masing-masing orang.

3) Mekanisme Penyaluran

Penyaluran bantuan pangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Paket bantuan pangan yang telah disediakan dikirimkan ke masing-masing pos distribusi yang telah ditentukan berdasarkan keberadaan calon penerima bantuan.
- b. Tim Relawan Distribusi di masing-masing desa/kelurahan mendistribusikan paket bantuan pangan sesuai dengan data final dalam database. Pendistribusian dilakukan dengan dua cara yaitu pengambilan secara langsung di pos distribusi oleh penerima bantuan dan pengantaran oleh tim relawan ke tempat tinggal penerima bantuan dan titik distribusi yang disepakati bersama.
- c. Penerima bantuan yang akan mengambil di pos distribusi telah menerima kupon yang berisi informasi nomor pengambilan tanggal dan jam pelaksanaan.
- d. Tim Relawan telah berkumpul di pos distribusi sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Sebelum memulai penyaluran tim *Field Officer* memberikan arahan terkait protokol yang harus dijalankan dan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan.
- e. Tim Relawan menyiapkan seluruh kebutuhan protokol kesehatan yaitu (1) seluruh relawan sudah menggunakan masker; (2) *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan sudah disediakan di lokasi pos distribusi; (3) Tanda antrian yang berjarak minimal 1 meter sudah disediakan di lokasi pos distribusi.
- f. Pada saat menyerahkan bantuan, tim relawan meminta penerima bantuan untuk menandatangani terlebih dahulu tanda terima bantuan dan *informed consent* penggunaan dokumentasi (foto/video) penyaluran untuk kepentingan publikasi, jika penerima bantuan tidak bersedia dengan alasan tertentu maka tim relawan hanya mendokumentasikan untuk kebutuhan administrasi laporan, bukan untuk publikasi.
- g. Pada saat menyerahkan bantuan Tim Relawan diharapkan dapat menjelaskan beberapa hal di bawah ini:
 - Bantuan ini bertujuan untuk membantu memperkuat ketahanan perempuan miskin dan kelompok marginal yang terdampak COVID-19. Selain itu, bantuan ini juga membantu kelompok-kelompok yang sulit mengakses bantuan sosial untuk COVID-19 karena hambatan prosedur administrasi.

- Bantuan ini diperoleh atas dukungan dari Uni Eropa melalui program ACTION yang dikoordinir oleh HIVOS dan dalam penyalurannya dikelola oleh Institut KAPAL Perempuan dan SAPDA.
 - Jumlah bantuan ditetapkan oleh proyek ACTION berdasarkan analisis kebutuhan pangan keluarga. **Disadari ada keterbatasan bantuan sehingga tidak seluruh kebutuhan pangan keluarga dapat diakomodasi.**
- h. Penyerahan bantuan didokumentasikan melalui foto maupun video dengan seijin penerima bantuan untuk menjadi dokumentasi dan bahan untuk publikasi. Ijin dokumentasi dari Penerima bantuan diberikan dalam bentuk *informed consent* yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.